



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 41/KEP/I.0/B/2013

TENTANG:

PERUBAHAN KETENTUAN PENCALONAN
DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA
DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang : a. bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, berjuang dengan sungguh-sungguh dalam usaha menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan sesuai Khittah yang dipedomannya senantiasa istiqamah bergerak dalam pembinaan masyarakat serta tidak bergerak dalam kegiatan politik praktis;
- b. bahwa Muhammadiyah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi di bidang politik praktis atau politik kekuasaan (power politics) secara serius, optimal, bertanggungjawab, dan dibimbing oleh nilai-nilai akhaq Islam yang mulia untuk memajukan kehidupan bangsa;
- c. bahwa mengemban amanat Persyarikatan dan di Amal Usahanya sangatlah penting yang memerlukan komitmen utama, demikian halnya dalam berkiprah menunaikan tugas-tugas politik praktis untuk memajukan bangsa yang sejalan dengan misi Muhammadiyah merupakan perjuangan yang strategis, karenanya kedua posisi dan tanggungjawab tersebut tidak dapat dirangkap atau ditunaikan secara bersamaan dan berhimpitan, sehingga memerlukan pengkhidmatan yang serius dan optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai c tersebut maka perlu dilakukan perubahan tentang ketentuan pencalonan anggota Pimpinan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pemilukada sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 61/KEP/I.0/B/2008 dan nomor 160/KEP/I.0/B/2008;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Khittah Muhammadiyah tahun 1971, 1978, dan 2002;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 101/KEP/I.0/B/2007 tentang Ketentuan Jabatan di Lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Lain;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 160/KEP/I.0/B/2008 tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Maret 2013 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETENTUAN PENCALONAN DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

Pertama : Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan tersebut.

Kedua : Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota, dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah maka harus berhenti dari jabatannya tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Pimpinan Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya.

Ketiga : Pemberhentian atau reposisi Anggota/Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah sebagaimana disebutkan pada diktum pertama dan kedua, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Pimpinan Amal Usaha yang mengangkatnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Keempat : Pemberhentian atau reposisi sebagaimana di maksud dalam diktum ketiga berlaku sejak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KPUD).

Kelima : Apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses dalam pencalonan sebagaimana di maksud dalam diktum pertama dan kedua maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pemilu/Pemilukada. Penonaktifan atau pengaktifan kembali dilakukan melalui Surat Keputusan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Amal Usaha yang mengangkatnya.

- Keenam : Pimpinan Persyarikatan beserta Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak diperbolehkan: (a) melibatkan Organisasi dan Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan untuk kepentingan politik praktis dalam kegiatan pencalonan sebagaimana pada diktum pertama dan kedua; (b) menggunakan lambang/symbol, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha dalam kegiatan pencalonan dimaksud.
- Ketujuh : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh tingkatan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan : Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kewenangannya dapat mengambil kebijakan/keputusan khusus demi kemaslahatan organisasi.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.


Ditetapkan di : Yogyakarta


Pada tanggal : 14 Jumadilawal 1434 H
26 Maret 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum


Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653




Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658